

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PENERAPAN
SANKSI BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK
VAKSINASI COVID-19 MENURUT PERDA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA
VIRUS DISEASE**

Skripsi

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**OGI PERNATA
NIM. 1720103071**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

ABSTRAK

Pada tahun 2019 terjadi wabah penyakit yang sangat mematikan. Penyakit tersebut bernama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai virus corona kemunculannya pertama kali terdeteksi di Tiongkok di awal tahun 2020. Kondisi penyebaran Covid-19 sudah hampir menjangkau seluruh wilayah dengan jumlah kasus yang semakin meningkat membuat Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona virus Disease 2019* (Covid-19). Semenjak vaksin untuk Covid-19 ditemukan dan mulai diuji coba serta siap produksi massal, banyak Negara yang melakukan vaksinasi, termasuk juga Indonesia. Salah satu daerah yang telah siap melaksanakan vaksinasi adalah Jakarta, peraturan mengenai vaksinasi di Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*. Dalam peraturan tersebut adanya sanksi pidana denda bagi siapa saja yang menolak divaksin. Maka penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 menurut Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19, jenis penelitian adalah penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) analisis data menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dan kemudian disimpulkan secara induktif.

Dari analisis yang dilakukan, mendapat kesimpulan yaitu (1) Penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 adalah dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019. (2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 adalah hukuman *takzir* dimana hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim, karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Corons Virus Disease, Covid- 19*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Janganlah kau mimpikan hidupmu, Tapi hidupakanlah mimpimu”

PERSEMBAHAN:

1. Kepada kedua Orangtuaku yang tersayang Papa (Jusimani), Mama (Saroh) dan Ibu (Ani) yang selalu memberikan semangat dikala suka maupun duka dan selalu memberikan do'a, motivasi, pengorbanan yang tiada henti serta telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
2. Kepada Ayukku (Ona Saputri dan Orikada Nurinda) serta adik-adikku tersayang (Dinda Panduwinata dan Monika Florenza) dan Keponakanku Tercinta (M. Athar Ariyoda).
3. Kepada keluarga besarku yang telah membantu dan mendukungku selamaperkuliahanku.
4. Kepada Seluruh Teman-teman seperjuanganku dikelas Hukum Pidana Islam 1 Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahuwa ta'ala*, berkat rahmat taufik hidayat dan inayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam senantiasa tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam*, kepada keluarga dan para sahabat serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 MENURUT PERDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE”** ini merupakan suatu persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak yang telah rela mengeluarkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ayahanda (Jusimani) Dan Ibunda (Saroh) tercinta yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang menyemangati, memberi masukan , serta memberi dukungan baik berupa materi maupun moril sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, yang telah membantu dan memberi fasilitas peneliti dalam belajar.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan yang terbaik berupa pelayanan, perhatian, pengarahan dan bimbingan selama peneliti duduk dibangku kuliah sampai menyelesaikan skripsi.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H, selaku ketua program studi Jinayah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Fadilah Mursid, MH Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas IslamNegeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H, selaku pembimbing pertama dan Bapak Antoni, S,H., M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi dan masukannya dalam penelitian skripsi ini.

7. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. selaku penasihat akademik yang membimbing serta mengarahkan dari awal hingga ahir proses perkuliahan.
8. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang penulis harapkan keridhaan serta keikhlasan ilmu yang telah diberikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat.

Atas bantuan dukungan dan motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan yang pernah diberikan menjadi amal jariah dan diterima Allah sebagai bekal di hari kemudian, Aamiin.

Palembang, 1 Januari 2023
Penulis

Ogi Pernata
NIM. 1720103071

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K

ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ها	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِن
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf</i>	Ā/ā	مَتَا رَمَى	Māta/ Ramā

	<i>ya</i>			
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = Raudhaṭul athfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = Al-Madīnah al-Munawwarah

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = Al-madrasah ad-dīniyah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = Rabbanā نَزَّلَ = Nazzala

الْبِرِّ = Al-birr الْحَجَّ = Al-ḥajj

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ʃ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = As-Sayyid التَّوْبُ = At-Tawwābu

الرَّجُلُ = Ar-Rajulu الشَّمْسُ = As-Syams

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, makaditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = Al-Jalāl الْبَدِيعُ = Al-Badī'u
 الْكِتَابُ = Al-Kitāb الْقَمَرُ = Al-Qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun halini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengahdan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzahtidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna أُمِرْتُ = Umirtu
 الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā فَاتِيَةٌ = Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengankata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aūfū al-kaila</i>	<i>Wa aūful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illārasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- MadīnaṭilMunawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ اشَّافِي	<i>Zahaba as-Syāfi ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makka</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allahberhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atauharakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidakmenggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهِ	=	Wallāhu	فِي اللَّهِ	=	Fillāhi
مِنَ اللَّهِ	=	Minallāhi	لِلَّهِ	=	Lillāhi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN LITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Teknik Pengumpulan Data	19
H. Teknik Analisa Data.....	19
I. Sistem Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM.....	22
A. Pengertian Pidana dan Pembedaan	22
B. Pengertian Tindak Pidana	25
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	33
E. Vaksinasi Covid-19.....	34
F. Pandemi Corona Virus Disease	35
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19 dalam Perda DKI Jakarta No 2 Tahun 2020.....	43

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19	50
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75